



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH (US)
TINGKAT KABUPATEN TAHUN AJARAN 2020/2021

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya ujian sekolah melalui tes dan nontes perlu tersedia instrumen atau soal untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk tersedianya soal ujian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusunan Soal Ujian tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2020/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.23 Tahun 2016 Tentang Standar penilaian pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah;
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah masa darurat Covid-19
21. Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan Ujian Sekolah US) pendidikan dasar;
22. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Soal Ujian Sekolah (US) Tingkat Kabupaten Tahun Ajaran 2020/2021 pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Nasional pada satuan Pendidikan tersebut diatas yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH (US)
TINGKAT KABUPATEN TAHUN AJARAN 2020/2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONOR
1	AKSO BALINGGA, S.Pd	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	2,250,000
2	SEPTINUS ELOPERE, M.Pd	KEPALA BIDANG KURIKULUM	KETUA	2,250,000
3	DANIUS SOBOLIM, S.PAK	KEPALA SEKSI KURIKULUM DIKDAS	SEKERTARIS	1,650,000
4	SYAMSURIATI LONYA, A.Md	KEPALA SEKSI KURIKULUM PAUD	SEKERTARIS	1,350,000
5	JHON ILINTAMON, SE	KEPALA SEKSI KURIKULUM PNF	WAKIL SEKERTARIS	1,350,000
6	PAUL HUBY, SH	STAF DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA	1,350,000
7	HIZKY SUSANA, S.S	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1,350,000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH